



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A T I A H A T M A Y A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I T N U R U L I M A N

b. Alamat : T A M A N S A R I B U K I T D A M A I
M A S J I D N U R U L I M A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G S I N D U R

h. Kelurahan : P A D U R E N A N

i. Email : a t i a h a t m a y a t i 7 0 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1

b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 0 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 3 2 3 - D I S D I K / 2 0 0 8

d. Tanggal : 3 0 1 2 2 0 0 8

Operator Dinas Pendidikan,

Bogor, APRIL 2015
Kepala Sekolah

TKIT Nurul Iman
Taman Sari Bukit Damai
Bogor

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasukan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 323 -Disdik/2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUL IMAN
ATAS NAMA YAYASAN NURUL IMAN TAMANSARI BUKIT DAMAI
PERUMAHAN TAMANSARI BUKIT DAMAI DESA PADURENAN
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Islam Terpadu Nurul Iman** yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nurul Iman** atas nama Yayasan Nurul Iman Tamansari Bukit Damai yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Islam Terpadu Nurul Iman** yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Nurul Iman Tamansari Bukit Damai** yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 30-12-2008



KEPALA,

BOGOR MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Sindur;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Sindur;
8. Yth. Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur;



YAYASAN NURUL IMAN TAMANSARI BUKIT DAMAI

Nomor : 01

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu delapan), -----

-Jam 14.00 W.I.B.B. (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan Saya, **SITI HARIYANI, Sarjana-Hukum, Magister kenotariatan**, Notaris di -----
Kabupaten Bogor dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Tuan ROMLI Bin KASTARI Sarjana Sains, Magister Sains**, lahir di Brebes, tanggal 23-06-1965 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Tamansari Bukit Damai, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warqa 006, Desa Padurenan, Kecamatan ----
Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: 3201112306650003, Warqa --
Negara Indonesia. -----

2. **Tuan Doktorandus MARIAN MARYONO**, lahir ---
di Purbalingga, tanggal 12-12-1962 (dua belas --
Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua),

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan. -----
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----
Notaris. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan, serta ---
ditandatangani di Bogor pada hari dan tanggal --
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri ----
oleh: -----

1. **HERRY BACHRI**, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis,
pada tanggal 25-11-1961 (dua puluh lima Nopember
seribu sembilan ratus enam puluh satu), -----
karyawan, bertempat tinggal di Perumahan Villa -
Ciomas Indah Blok Q 12, Nomor 04, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 011, Kelurahan Ciomas Rahayu --
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
09.5305.251161.0123.-----

1. **HENDRI SEPTIADI**, lahir di Bogor, pada tanggal
31-09-1984 (empat September seribu sembilan ---
ratus delapan puluh empat), Karyawan, bertempat
tinggal di Jalan Cimanqqu Pahlawan nomor 35,
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan ---
Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota --
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---
10.5106.040984.0002, untuk keperluan ini -----
sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris, yang saya,
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. segera setelah
akta ini, saya, Notaris bacakan, maka akta ini --
ditandatangani oleh para penhadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan dua perubahan yaitu : satu
tambahan dan satu coretan dengan gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani -----
sebagaimana mestinya. -----



- SITI HARIYANI, SH.M.Kn-



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KANTOR KEPALA DESA PEDURENAN

Alamat : Jln. Pedurenan V Gunungsindur - Bogor 16340
Telp. (021) 93092509

SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDIDIKAN

Nomor : 421.1 // Kesra // 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pedurenan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **ROMLI B. KASTARI, S.Si, M.Si**
Tempat / Tgl Lahir : Brebes, 23 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki – laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
KTP / Tanda Lapor Diri : 3201112306650003

Benar pada saat ini membuka Sarana Pendidikan sebagaimana tersebut di bawah ini :

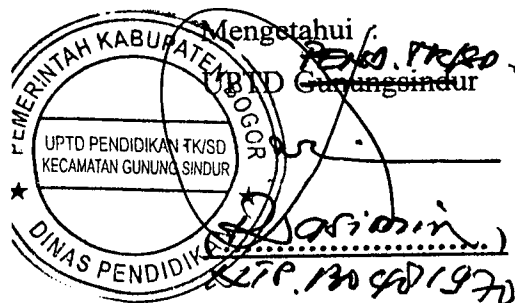
Nama Yayasan : **NURUL IMAN TAMANSARI BUKIT DAMAI**
Jenis Usaha / Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak – Kanak
Akta Pendirian : 01 April 2008
Jumlah Karyawan : 10 Orang
Pimpinan Yayasan : **ROMLI B. KASTARI, S.Si, M.Si**
Tempat / Lokasi Kegiatan : Tamansari Bukit Damai Blok A-2/17 Rt 01/06
Desa Pedurenan Kec.Gunungsindur Kab.Bogor

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pedurenan, 25 April 2008

No. Reg :

Mengetahui /
Kepala Desa Pedurenan



Kepala Desa Pedurenan,

(YUSRI NURJAMAN,SH)

No : 421.1 / 155 - SOS
Mengetahui :

An. Camat Gunungsindur

